



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFKI HIDAYAT ALS RIFKI BIN EDI YUTRA**
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 40/18 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Bawah, RT.001/RW.001,
Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu,
Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 dan selanjutnya dikenakan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI HIDAYAT Als RIFKI Bin EDI YUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI HIDAYAT Als RIFKI Bin EDI YUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang;
 - 1 (Satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC.Dikembalikan Kepada saksi Risa Ria Sonata.
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIFKI HIDAYAT Als RIFKI Bin EDI YUTRA Pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024, atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Sebuah Warung di Pasar Ujung Batu RT 01 RW 04 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02:00 WIB di Sebuah Warung di Pasar Ujung Batu RT 01 RW 04 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, berawal ketika Terdakwa RIFKI HIDAYAT dengan cara Saksi RISA RIA SONATA pergi kewarung Saksi RISA RIA SONATA yang mana warung tersebut adalah tempat tinggal yang ditempati oleh Saksi RISA RIA SONATA Bersama dengan Anak-anak Saksi RISA RIA SONATA dengan berjalan kaki, dan sesampainya diwarung tersebut terdakwa RIFKI HIDAYAT masuk kedalam warung tersebut dengan cara memanjat ke atas loteng samping warung yang mana pada saat itu plafonnya dalam keadaan rusak. Kemudian Terdakwa RIFKI HIDAYAT berhasil masuk kedalam warung milik Saksi RISA RIA SONATA dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang;
- Selanjutnya Pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RIFKI HIDAYAT Kembali pergi kewarung Saksi RISA RIA SONATA berniat untuk melakukan pencurian, sesampainya diwarung Saksi RISA RIA SONATA, Terdakwa RIFKI HIDAYAT masuk kedalam warung tersebut dengan cara memanjat ke atas loteng samping warung yang mana pada saat itu plafonnya dalam keadaan rusak. Pada saat terdakwa RIFKI HIFAYAT berhasil masuk warung Saksi RISA RIA SONATA dan mencari-mencari barang untuk diambil Terdakwa RIFKI HIDAYAT di amankan oleh Saksi BUYUNG ENEK Dan selanjutnya Terdakwa RIFKI HIDAYAT diamankan oleh Pihak kepolisian polsek ujung batu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa warung Saksi RISA RIA SONATA tersebut adalah juga merupakan tempat tinggal Saksi RISA RIA SONATA sehar-hari Bersama dengan Anak-anak saksi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIFKI HIDAYAT tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi RISA RIA SONATA;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa RIFKI HIDAYAT, Saksi Saksi RISA RIA SONATA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RIFKI HIDAYAT Als RIFKI Bin EDI YUTRA Pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024, atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Sebuah Warung di Pasar Ujung Batu RT 01 RW 04 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02:00 WIB di Sebuah Warung di Pasar Ujung Batu RT 01 RW 04 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, berawal ketika Terdakwa RIFKI HIDAYAT pergi kewarung Saksi RISA RIA SONATA dengan berjalan kaki, dan sesampainya diwarung tersebut terdakwa RIFKI HIDAYAT masuk kedalam warung tersebut dengan cara memanjat ke atas loteng samping warung yang mana pada saat itu plafonnya dalam keadaan rusak. Kemudian Terdakwa RIFKI HIDAYAT berhasil masuk kedalam warung milik Saksi RISA RIA SONATA dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang;
- Selanjutnya Pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RIFKI HIDAYAT Kembali pergi kewarung Saksi RISA RIA SONATA berniat untuk melakukan pencurian, sesampainya diwarung Saksi RISA RIA SONATA, Terdakwa RIFKI HIDAYAT masuk kedalam warung tersebut dengan cara memanjat ke atas loteng samping warung yang mana

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp



pada saat itu plafonnya dalam keadaan rusak. Pada saat terdakwa RIFKI HIFAYAT berhasil masuk warung Saksi RISA RIA SONATA dan mencari-mencari barang untuk diambil Terdakwa RIFKI HIDAYAT di amankan oleh Saksi BUYUNG ENEK Dan selanjutnya Terdakwa RIFKI HIDAYAT diamankan oleh Pihak kepolisian polsek ujung batu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RIFKI HIDAYAT tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi RISA RIA SONATA;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa RIFKI HIDAYAT, Saksi Saksi RISA RIA SONATA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risa Ria Sonata, tas kehendak Saksi dan persetujuan Penuntut Umum maupun Terdakwa keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas hilangnya barang-barang milik Saksi yaitu uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 02:00 WIB di warung yang sekaligus rumah Saksi yang terletak di Pasar Ujung Batu, RT.01/RW.04, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tertangkap mencuri di kedai dan Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa warung tempat Saksi kehilangan barang tersebut ditinggali dan ditiduri oleh keluarga Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian maupun permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang dan 1 (Satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk membawa barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kecanduan narkoba dan judi online;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Buyung Enek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa sebagai mantan menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasuki warung sekaligus rumah Saksi Risa Ria Sonata melalui loteng dimana Terdakwa sudah sering masuk ke rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan korban saat ini sudah bercerai;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidana maka Terdakwa sering masuk ke warung Saksi Risa Ria Sonata tanpa izin dan barang-barang Saksi Risa Ria Sonata sering hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kecanduan narkoba dan judi online;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Risa Ria Sonata pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 02:00 WIB di warung yang sekaligus rumah Saksi Risa Ria Sonata yang terletak di Pasar Ujung Batu, RT.01/RW.04, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memanjat sekat dinding rumah Saksi Risa Ria Sonata lalu memasuki rumah atau warung Saksi Risa Ria Sonata melalui loteng;
- Bahwa uang tunai tersebut berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang dan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut tanpa izin dari Saksi Risa Ria Sonata;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk makan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Risa Ria Sonata merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang;
2. 1 (Satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Risa Ria Sonata pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 02:00 WIB di warung yang sekaligus rumah Saksi Risa Ria Sonata yang terletak di Pasar Ujung Batu, RT.01/RW.04, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang tunai tersebut adalah dengan memanjat sekat dinding rumah Saksi Risa Ria Sonata lalu memasuki rumah atau warung Saksi Risa Ria Sonata melalui loteng dimana selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai yang berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang dan 1 (Satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ataupun mendapatkan izin dari Saksi Risa Ria Sonata selaku pemilik barang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk makan;
- Bahwa benar berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian maka Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak dua kali atas perkara pencurian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengambil barang-barang milik Saksi Risa Ria Sonata yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena kecanduan narkoba dan judi online;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIFKI HIDAYAT ALS RIFKI BIN EDI YUTRA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof.



Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Risa Ria Sonata pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 02:00 WIB di warung yang sekaligus rumah Saksi Risa Ria Sonata yang terletak di Pasar Ujung Batu, RT.01/RW.04,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa memanjat sekat dinding rumah Saksi Risa Ria Sonata lalu memasuki rumah atau warung Saksi Risa Ria Sonata melalui loteng;
- Terdakwa mengambil uang tunai yang berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang dan 1 (Satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka telah nampak adanya tindakan mengambil atau *wegnemen* yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memanjat dan memasuki loteng rumah Saksi Risa Ria Sonata lalu mengambil uang tunai sebagaimana dimaksud telah mengakibatkan beralihnya penguasaan atas suatu barang yaitu uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penguasaan Saksi Risa Ria Sonata ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa suatu barang yang Terdakwa ambil dan kuasai yaitu uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk dalam bentuk benda berwujud, bergerak dan bersifat dapat dipindahkan yang juga diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwasanya barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan termasuk kedalam ranah harta kekayaan orang lain yang berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Risa Ria Sonata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguasai barang-barang milik orang lain seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) oleh karena berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk makan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dalam menguasai barang-barang seolah Terdakwa adalah pemiliknya juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena Terdakwa bermaksud bertindak diluar kewenangan atau hak Terdakwa atas barang-barang yang bukan kepunyaannya yaitu dengan cara menguasai dan menjual barang-barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang sehingga berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp



rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah nampak pula kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana perbuatan tersebut merupakan implementasi dari maksud atau tujuan Terdakwa dalam menguasai barang milik orang lain (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para pencuri merusak pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya bukan merupakan *braak* atau pembongkaran melainkan hanya merupakan *verbrekingen* atau perusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Terdakwa telah memanjat sekat dinding rumah lalu memasuki rumah atau warung Saksi Risa Ria Sonata melalui loteng sehingga Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanjat untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dari segi delik yang dituntutkan dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri oleh karena berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Terdakwa telah dua kali dihukum karena perbuatan serupa dan juga dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di lingkungan keluarganya sendiri (saat ini korban telah bercerai dengan Terdakwa) dimana sepatutnya Terdakwa merasa malu karena korban dan keluarganya merupakan tanggungan dan tanggungjawab Terdakwa selaku kepala keluarga sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkan permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa ajukan dan Majelis Hakim berharap bahwa masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dijadikan momen introspeksi bagi diri bagi Terdakwa terlebih juga diketahui bahwa Terdakwa juga memiliki permasalahan yang terkait dengan kecanduan narkoba dan judi online sehingga telah berulang kali melakukan perbuatan serupa dan merugikan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang dan 1 (Satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Risa Ria Sonata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Risa Ria Sonata;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan status dan tanggungjawab Terdakwa selaku kepala keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena kecanduan narkoba dan judi online;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan serupa dan merugikan keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Hidayat Als Rifki Bin Edi Yutra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik rumah adat minang;
 - 1 (Satu) buah kotak kardus bertuliskan NIC;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Risa Ria Sonata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Ika Felastri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Prp